

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
NOMOR PER- 02 /PU/2007

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN
SISTEM DEALER UTAMA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama, telah tersedia infrastruktur perdagangan Sistem Dealer Utama yang merupakan *electronic trading platform* dalam penyelenggaraan Sistem Dealer Utama di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- b. bahwa sehubungan dengan telah tersedianya infrastruktur perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur pedoman penggunaan infrastruktur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER UTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini yang dimaksud dengan :

1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Dealer Utama adalah lembaga keuangan (bank umum dan perusahaan efek) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk

- menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar perdana maupun pasar sekunder Surat Utang Negara dalam mata uang rupiah dengan imbalan/hak (*rights*) tertentu.
3. Surat Utang Negara seri *benchmark* adalah seri Surat Utang Negara yang menjadi acuan untuk pemenuhan kewajiban kuotasi dari Dealer Utama.
 4. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
 5. Input Kuotasi Pertama adalah input kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* yang dilakukan pertama kali pada waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
 6. Input Perubahan/*Amend* adalah input kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* yang dilakukan setelah Input Kuotasi Pertama.
 7. Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama adalah infrastruktur teknologi dan informasi yang disediakan oleh penyedia jasa yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan, sebagai sarana dalam penyelenggaraan sistem Dealer Utama.
 8. Penyedia Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, yang selanjutnya disebut Penyedia Infrastruktur adalah penyedia jasa yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan informasi sistem Dealer Utama.
 9. Peraturan Menteri Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama beserta perubahannya.

BAB II

PELAKSANAAN KEWAJIBAN KUOTASI HARGA SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK*

Pasal 2

- (1) Kewajiban penyampaian kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan dilakukan melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- (2) Input Kuotasi Pertama dan Input Perubahan/*Amend* dalam penyampaian kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh wakil Dealer Utama yang telah ditunjuk dan memiliki *user-ID* dan *password* untuk penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

-3-

- (3) Tata cara pemberian *user-ID* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Input Kuotasi Pertama harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* dilakukan setiap Hari Kerja pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- (5) Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama secara otomatis menolak Input Kuotasi Pertama yang dilakukan oleh Dealer Utama setelah pukul 10.00 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama dan Dealer Utama bersangkutan dianggap tidak melakukan kewajiban kuotasi pada hari tersebut.
- (6) Dealer Utama tidak dapat melakukan input kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* yang siap dieksekusi (*firm*) dengan volume nol.
- (7) Dalam hal Input Kuotasi Pertama sebagaimana diatur pada ayat (4) telah dilakukan, Dealer Utama hanya dapat melakukan Input Perubahan/*Amend*.
- (8) Input Perubahan/*Amend* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan terhadap harga jual, harga beli, volume, dan/atau status kuotasi siap dieksekusi (*firm*)/indikatif .
- (9) Dalam hal Dealer Utama melakukan Input Perubahan/*Amend*, kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* yang dapat dilakukan perubahan adalah kuotasi yang terakhir (*status open*).
- (10) Input Kuotasi Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Input Perubahan/*Amend* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dibatalkan.
- (11) Kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* dilakukan dengan 2 (dua) digit di belakang koma.
- (12) Apabila Dealer Utama melakukan Input Kuotasi Pertama atau Input Perubahan/*Amend* melebihi rentang harga (*spread*) maksimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama akan secara otomatis menolak kuotasi tersebut.
- (13) Input Perubahan/*Amend* tidak dapat dilakukan setelah pukul 16.00 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- (14) Harga Tengah (*mid price*) dihitung dari rata-rata kuotasi terakhir seluruh Dealer Utama pada pukul 16.00 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

-4-

- (15) Harga Tengah (*mid price*) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) digunakan sebagai acuan harga (*previous price*) Surat Utang Negara hari berikutnya dan sebagai pedoman penentuan harga Surat Utang Negara seri *benchmark* untuk fasilitas peminjaman Surat Utang Negara (*securities lending facilities*).

BAB III
PELAKSANAAN KUOTASI HARGA
SURAT UTANG NEGARA SERI NON BENCHMARK

Pasal 3

- (1) Setiap Dealer Utama dapat melakukan *input* kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama untuk semua seri Surat Utang Negara *non benchmark* yang meliputi seri Surat Utang Negara, *bid/offer price*, dan *bid/offer volume*.
- (2) Rentang Harga (*spread*) kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah seri *non benchmark* tidak dibatasi.

BAB IV
PEMBEBASAN KEWAJIBAN KUOTASI HARGA
SURAT UTANG NEGARA SERI BENCHMARK

Pasal 4

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Utang membebaskan kewajiban Dealer Utama dalam penyampaian kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* yang disebabkan karena penurunan harga Surat Utang Negara seri *benchmark* di Pasar Sekunder sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama akan :
 - a. secara otomatis membersihkan layar (*screen*) kuotasi dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark*.
 - b. memberikan tanda pada layar (*screen*) dengan tulisan bahwa pada saat tersebut dalam masa pembebasan kewajiban kuotasi.
- (2) Dalam masa pembebasan kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dealer Utama tetap dapat melakukan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- (3) Dalam hal Dealer Utama melakukan kuotasi dalam masa pembebasan kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan mengenai pelaksanaan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan ayat (12) tidak berlaku.
- (4) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menentukan harga acuan (*previous price*) sebagai pedoman Dealer Utama pada saat

dimulainya lagi kewajiban untuk menyampaikan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* setelah pembebasan kewajiban kuotasi sebagaimana diatur pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Dalam hal kewajiban penyampaian kuotasi oleh Dealer Utama ditiadakan karena adanya hari libur berdasarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Dealer Utama tetap dapat melakukan kuotasi pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama dan pelaksanaan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan ayat (12) tetap berlaku.
- (2) Harga acuan (*previous price*) sebagai pedoman Dealer Utama pada saat dimulainya lagi kewajiban untuk menyampaikan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* setelah kewajiban kuotasi ditiadakan sebagaimana diatur pada ayat (1), berdasarkan rata-rata kuotasi harga terakhir 1 (satu) hari sebelum dimulainya kembali kewajiban penyampaian kuotasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Penyampaian kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan masa percobaan yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan 31 Januari 2008.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dealer Utama dapat menyampaikan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* melalui:
 - a. Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama; atau
 - b. secara manual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Penyampaian kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* secara manual dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penyampaian kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2008.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

-6-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Petunjuk teknis operasional Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama akan ditetapkan oleh Penyedia Infrastruktur.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2007

DIREKTUR JENDERAL,



RAHMAT WALUYANTO
NIP 060075777

**TATA CARA PEMBERIAN USER ID DAN PASSWORD
INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER UTAMA**

1. Dealer Utama menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Surat Berharga Negara perihal penunjukan wakil dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama termasuk kelengkapan administrasinya, yang meliputi:
 - a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, dengan menggunakan contoh formulir terlampir;
 - b. Surat penunjukan wakil Dealer Utama yang berwenang dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, dengan menggunakan contoh formulir terlampir.
2. Direktur Surat Berharga Negara atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan surat kepada Penyedia Infrastruktur, untuk menyiapkan *User-ID* dan *Password* kepada wakil Dealer Utama yang telah ditunjuk (Dealer), dengan tembusan surat disampaikan kepada Dealer Utama yang mengajukan permohonan.
3. Penyedia Infrastruktur memproses permintaan dan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai persetujuan pemberian *User-ID* dan *Password* kepada wakil Dealer Utama, dengan tembusan surat disampaikan kepada Direktorat Surat Berharga Negara.
4. Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian wakil yang ditunjuk Dealer Utama dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, maka Dealer Utama menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Surat Berharga Negara perihal perubahan atau penggantian wakil Dealer Utama, sebagaimana contoh formulir terlampir.
5. Prosedur yang berlaku untuk permintaan perubahan atau penggantian wakil yang ditunjuk Dealer Utama dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama berlaku sebagaimana ketentuan dalam butir 1 s.d 3 di atas.

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Surat Pernyataan

Pada hari ini,... tanggal ... di Jakarta, (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Dealer Utama bersedia:

- a. mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- b. menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.

Nama Pejabat yang berwenang

(Surat Pernyataan ini ditandatangani diatas meterai cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada))

Tanda tangan

(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth.
Direktur Jendral Pengelolaan Utang
Cq. Direktorat Surat Berharga Negara
Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
Jakarta 10710

Perihal: Penunjukan wakil Dealer Utama yang berwenang menggunakan infrastruktur
Perdagangan Sistem Dealer Utama

Sesuai dengan Tata Cara Pemberian User-ID dan Password Infrastruktur Perdagangan
Sistem Dealer Utama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Utang tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer
Utama, bersama ini kami sebagai Dealer Utama menyampaikan nama-nama wakil yang
berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama dimaksud, yaitu :

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

(Surat penunjukan ini disahkan oleh
pejabat yang berwenang untuk
bertindak atas nama perusahaan
sesuai AD perusahaan, disertai
stempel perusahaan (apabila ada)

Pejabat yang berwenang,

Tanda tangan dan nama
pejabat yang berwenang

(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth.
Direktur Jendral Pengelolaan Utang
Cq. Direktorat Surat Berharga Negara
Gedung Perbendaharaan IV Lt 1-2
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
Jakarta 10710

Perihal: Perubahan/Penggantian wakil Dealer Utama yang berwenang menggunakan
Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama

Menunjuk surat kami tanggal ...perihal Penunjukan wakil Dealer Utama yang yang
berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama dan sesuai dengan
Tata Cara Pemberian User-ID dan Password Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang
tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, bersama ini
kami sebagai Dealer Utama menyampaikan perubahan/penggantian nama wakil yang
berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, yaitu:

Daftar nama wakil yang diganti:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Daftar nama wakil yang ditunjuk:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

(Surat ini disahkan oleh pejabat
yang berwenang untuk bertindak
atas nama perusahaan sesuai AD
perusahaan, disertai stempel
perusahaan (apabila ada)

Pejabat yang berwenang

Tanda tangan dan nama
pejabat yang berwenang